



## Beban Administrasi Pada Program BPBD Kota Semarang

Melinda Putri Lutfi Cahyani, Ela Kurniasari

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

---

### Abstract

Received: 08 Juni 2024  
Revised: 15 Juni 2024  
Accepted: 23 Juni 2024

*Semarang is one of the largest cities in Indonesia. Due to its geographical, demographic, topographical, and climatic factors that have a very high level of disaster vulnerability, Semarang City can be said to be a disaster-prone city. Floods, tidal floods, landslides and droughts are common natural disasters. As a result of these conditions, there is an administrative burden in handling disasters that occur in Semarang City. This research focuses on the disaster management conducted by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Semarang City, the administrative burden on the programs contained in the BPBD of Semarang City, as well as the supporting and inhibiting elements faced in disaster management in Semarang City. The research method used is descriptive qualitative method, with informants from the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Semarang City who are responsible for disaster management in Semarang City. To reduce disaster risk, BPBD Semarang City has implemented a program to increase community compliance. This program must meet the requirements of legal burden of learning, compliance, and psychological. BPBD Semarang City should strengthen its human resource capability, socialization, and cooperation to overcome these legal barriers.*

**Keywords:** *Implementation, disaster, semarang.*

(\*) Corresponding Author: [melindaputri2234@students.unnes.ac.id](mailto:melindaputri2234@students.unnes.ac.id),  
[elakurnia00@students.unnes.ac.id](mailto:elakurnia00@students.unnes.ac.id)

**How to Cite:** Cahyani, M., & Kurniasari, E. (2024). Beban Administrasi Pada Program BPBD Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 407-417.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12705939>

---

## PENDAHULUAN

Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara, serta kondisi topografi wilayah yang meliputi wilayah perbukitan, dataran rendah, dan pesisir pantai dengan kemiringan dan tonjolan-tonjolan membuat wilayah Kota Semarang berpotensi rentan terhadap ancaman bencana alam. Berdasarkan data laporan bencana di situs resmi BNPB RI, terdapat 117 kejadian bencana antara tahun 1990 hingga 2015 yang meliputi banjir, rob, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, perubahan iklim, dan gelombang pasang atau abrasi. Prioritas bencana di Kota Semarang difokuskan pada empat bencana, yaitu banjir, rob, tanah longsor, dan kekeringan. Sebelumnya, sebagian wilayah Kota Semarang merupakan wilayah pesisir dan lautan. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan akan lahan, wilayah baru dibangun dengan mengeruk wilayah pesisir dan lautan menjadi daratan, yang mengakibatkan timbulnya daerah-daerah yang rawan bencana seperti banjir, longsor, dan pergeseran tanah.

Penanggulangan bencana daerah merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya, untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Definisi ini mencakup berbagai

kegiatan yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana dengan tujuan untuk melindungi jiwa, harta benda, dan lingkungan. Penanggulangan bencana daerah melibatkan perencanaan, pelatihan, dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Hal ini mencakup pemetaan risiko bencana, pembangunan infrastruktur tahan bencana, penyuluhan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan, serta respons cepat dan efektif saat bencana terjadi. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang disebut Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penanggulangan bencana didefinisikan dalam undang-undang yang sama sebagai serangkaian tindakan yang meliputi strategi pengurangan risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Berbagai peraturan pemerintah mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu Pra Bencana (Sebelum), Tanggap Darurat (Saat), Pasca Bencana (Sesudah)

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang dapat dilihat, terdapat beberapa bencana di Kota Semarang, sehingga diperlukan upaya penanggulangan bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) terdapat beberapa tindakan yang bisa dilaksanakan terhadap penanganan bencana yaitu tindakan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan. Mitigasi bencana merupakan salah satu tugas yang sangat penting. Minimnya kajian kerentanan sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan di Kota Semarang yang kemudian dianalisis menjadi kerentanan Kota Semarang terhadap berbagai bencana sebagai langkah untuk mengurangi dan mengantisipasi berbagai kerugian inilah yang kemudian melatarbelakangi pembuatan penelitian ini. Sebagai langkah antisipasi, kajian pemetaan kerentanan bencana harus mencakup seluruh potensi bencana yang ada di wilayah tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan bagian penting dari pemerintahan daerah. Sebagai badan pemerintah daerah, BPBD melapor kepada pemerintah daerah dan memiliki struktur organisasi yang dimasukkan ke dalam sistem administrasi daerah. Tanggung jawab utama BPBD adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan tindakan penanggulangan bencana mulai dari mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Untuk menjalankan tugasnya, BPBD harus berkolaborasi dengan berbagai otoritas terkait baik di tingkat daerah maupun nasional, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dinas kesehatan, polisi, dan TNI. BPBD juga memiliki tanggung jawab administratif seperti penyusunan laporan bencana, evaluasi kinerja, dan manajemen sumber daya, seperti personil, peralatan, dan anggaran. BPBD bekerja tidak hanya sebagai

organisasi penanggulangan bencana, tetapi juga sebagai bagian terintegrasi dari pemerintahan administratif negara di tingkat daerah, melalui keterlibatannya dalam penanggulangan bencana. Namun demikian, terkadang masih terdapat kendala dalam penanggulangan bencana yang telah diidentifikasi. Beberapa variabel yang mempengaruhi ketidakefektifan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut: adanya beban (cost). Beban tersebut di antaranya learning, compliance, dan psychological. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan (1) Bagaimana upaya BPBD dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana seperti penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat antara lain melalui sosialisasi, pelatihan, pengawasan dan pendampingan, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan. (2) Apakah terdapat beban hukum tertentu yang perlu diatasi BPBD dalam menjalankan tugasnya, dan bagaimana cara mengatasinya seperti Beban hukum yang mungkin dihadapi oleh BPBD dalam menjalankan tugasnya, Strategi atau langkah-langkah untuk mengatasi beban hukum tersebut, seperti perbaikan kebijakan atau peningkatan pelatihan staf.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang. Dalam penelitian ini, metodologi penelitian dengan metode pendekatan kualitatif akan digunakan untuk melakukan penelitian mengenai analisis dan implementasi program di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sumber penelitian, yang hasilnya berupa penjelasan secara kolektif dan terperinci mengenai suatu tindakan. Berdasarkan fakta dan informasi yang dikumpulkan, pendekatan kualitatif dengan hasil temuan berupa deskripsi disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dan informasi dikumpulkan sebagian besar melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh narasumber di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dengan sedikit sumbangan pemikiran peneliti berdasarkan literatur dan fenomena yang terjadi. Penelitian ini didasari oleh kemajuan teknologi yang terus dilakukan, khususnya di bidang komunikasi, yang tentunya akan berdampak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam membantu masyarakat dalam menghadapi bencana secara cepat dan efektif, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka melindungi masyarakat dari bencana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya BPBD dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana. BPBD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana dan memastikan bahwa masyarakat mengikuti peraturan yang diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No.

22 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya BPBD untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana harus komprehensif dan berjangka panjang. BPBD dapat terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi pemangku kepentingan.

- a. Jika semua upaya lain gagal, BPBD dapat menggunakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Masyarakat yang tidak mematuhi program penanggulangan bencana dapat menghadapi konsekuensi administratif atau pidana yang diberlakukan oleh BPBD. Hukuman administratif dapat berupa denda, pencabutan izin, atau penangguhan kegiatan. Hukuman pidana dapat berupa penjara atau denda. Sanksi administratif atau pidana harus diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum.
- b. Upaya yang paling penting untuk mencapai kepatuhan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. BPBD dapat terlibat dalam berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
  1. Sosialisasi: BPBD mengedukasi masyarakat mengenai program penanggulangan bencana dan perlunya mematuhi standar yang telah ditetapkan. Sosialisasi dilakukan dengan menggunakan berbagai media, termasuk pamflet, spanduk, dan media sosial.
  2. Pelatihan: BPBD mengedukasi masyarakat tentang bagaimana menghadapi bencana dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan mengurangi kerugian.
  3. Pengawasan: BPBD mengawasi pelaksanaan program penanggulangan bencana dan menjamin bahwa masyarakat mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran, BPBD memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.
  4. Bantuan: BPBD dapat membantu masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana. Petugas dari BPBD atau relawan dapat menawarkan bantuan. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Penyuluhan, pelatihan, atau bantuan material dapat diberikan sebagai bentuk bantuan. Bantuan harus ditargetkan dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat.
- c. Koordinasi dengan para pemangku kepentingan merupakan upaya penting untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana. Pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya harus berkolaborasi dengan BPBD. Melalui koordinasi, pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat ditingkatkan. BPBD dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan penanggulangan bencana. BPBD juga dapat berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD harus mematuhi norma-norma hukum administrasi negara seperti keadilan, kejelasan hukum, dan transparansi. BPBD juga harus memastikan bahwa tindakan penanggulangan bencana tidak melanggar hak asasi manusia atau menghukum masyarakat secara tidak adil.

Menurut BMKG, Indonesia akan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 2023. Oleh karena itu, BPBD harus meningkatkan upaya untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap rencana penanggulangan bencana, Terutama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi pada musim kemarau. BPBD juga harus memastikan bahwa masyarakat menyadari pentingnya mengikuti kebijakan penanggulangan bencana yang ada, seperti tidak sembarangan membakar sampah atau merokok di lokasi yang berpotensi memicu kebakaran. Selain itu, BPBD harus menjamin bahwa masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan tanggap bencana yang memadai, seperti cara menghindari bahaya saat terjadi gempa bumi atau banjir. Dengan demikian, BPBD dapat mengurangi kerugian akibat bencana dan meningkatkan persiapan masyarakat dalam menghadapi skenario darurat.

Berikut ini adalah beberapa saran untuk meningkatkan upaya BPBD dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana::

- Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana yang memadai untuk pelaksanaan inisiatif penanggulangan bencana. Anggaran yang memadai akan memungkinkan BPBD untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
- Untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, BPBD harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini akan membantu upaya BPBD untuk memastikan kepatuhan masyarakat.
- BPBD harus mengevaluasi kegiatan mereka secara teratur untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Evaluasi ini akan membantu BPBD dalam mengidentifikasi kekuatan dan keterbatasan dalam inisiatif ini, sehingga dapat dilakukan perbaikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki visi dan misi. Dimana Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana. Visi tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya korban akibat terjadinya bencana alam. Dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yaitu 1) Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasi. 2) Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 3) Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat. 4) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

Berdasarkan Tabel 1. informan

berjumlah 1 orang yang terlibat dalam proses penelitian di BPBD Kota Semarang. Informan utama merupakan Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kota Semarang, informan utama berusia 40 tahun.

Informan	Inisial	Jabatan	Usia	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin

(1) Informan 1	(2) AWF	(3) Kassubag Umum dan Kepegawaian	(4) 40	(5) S3	(6) L
-------------------	------------	---	-----------	-----------	----------

Hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara berupa: 1). Upaya yang dilakukan BPBD dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana 2). Beban-beban yang perlu diatasi BPBD dalam menjalankan tugasnya, dan cara mengatasinya.

**Beban hukum administrasi yang perlu diatasi BPBD dalam menjalankan tugasnya, dan cara mengatasinya**

**Beban learning**

Beban belajar muncul karena BPBD harus terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanggulangan bencana. Hal ini diperlukan agar BPBD dapat memberikan bantuan sebaik mungkin kepada masyarakat yang terdampak bencana.

BPBD harus meningkatkan akses mereka terhadap sumber informasi dan pendidikan untuk mengatasi beban belajar ini. Hal ini dapat dicapai melalui pengorganisasian, Pelatihan, seminar, dan lokakarya diselenggarakan oleh BPBD, organisasi terkait, dan lembaga pendidikan. Selain itu, BPBD harus menumbuhkan budaya belajar dan inovasi di dalam organisasi. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong pejabat BPBD untuk secara agresif mencari informasi dan pengetahuan baru, serta mengembangkan solusi penanggulangan bencana. BPBD juga harus membangun sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diandalkan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengambilan keputusan di BPBD. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi dan data terkait bencana, serta untuk membantu analisis dan pengambilan keputusan.

Selain itu, BPBD harus melatih para petugas BPBD tentang bagaimana menghadapi beban pembelajaran. Pelatihan ini dapat mencakup topik-topik tentang bagaimana mengelola stres dan kecemasan, dan bagaimana membangun ketahanan mental.

**Beban compliance**

Beban compliance muncul sebagai akibat dari kewajiban BPBD untuk mematuhi berbagai peraturan dan regulasi yang berlaku, baik nasional maupun daerah. Hal ini sangat penting agar BPBD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

BPBD harus meningkatkan kesadaran mereka akan peraturan dan regulasi yang berlaku untuk mengatasi beban kepatuhan ini. Hal ini dapat dicapai melalui sosialisasi dan pelatihan yang ditawarkan oleh BPBD, organisasi terkait, dan otoritas hukum. Selain itu, untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, BPBD harus membangun kerangka kerja administratif yang teratur dan transparan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku, BPBD juga harus meningkatkan kerja sama mereka dengan lembaga-lembaga terkait. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari BPBD dan perwakilan instansi terkait, serta dengan sering mengadakan pertemuan dan rapat.

Selain itu, BPBD harus memberikan pelatihan kepada para petugas BPBD mengenai cara menangani beban kepatuhan. Pelatihan ini dapat berisi informasi tentang bagaimana memahami dan menerapkan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta bagaimana menangani kekhawatiran masyarakat.

### **Beban psikologis**

Beban psikologis timbul ketika BPBD harus menghadapi keadaan yang berbahaya dan penuh tekanan, seperti ketika terjadi bencana. Dampaknya adalah kesejahteraan emosional dan psikologis pegawai BPBD mungkin terganggu.

BPBD harus lebih memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada personilnya untuk membantu mereka menghadapi beban psikologis tersebut. Program pelatihan, konseling, dan kesejahteraan dapat membantu dalam hal ini. Informasi tentang mengembangkan ketahanan mental dan mengelola stres dan kecemasan dapat dibahas dalam sesi ini. Agar petugas BPBD memiliki lingkungan kerja yang tidak terlalu stres dan cemas, BPBD juga harus melakukan perubahan yang diperlukan. Dengan membangun budaya kerja yang sehat dan menyediakan ruang kerja yang memadai, maka dapat tercipta lingkungan kerja yang sesuai.

Selain itu, untuk mengurangi kemungkinan dan dampak bencana, BPBD harus menciptakan sistem penanggulangan bencana yang efisien. Ketegangan dan bahaya yang harus dihadapi oleh petugas BPBD dapat dikurangi dengan sistem manajemen bencana yang efisien.

Selain tindakan-tindakan yang disebutkan sebelumnya, hal-hal berikut juga dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan bencana:

- Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk sektor publik, korporasi, dan pemerintah. Implementasi program penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dapat dipastikan melalui koordinasi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan.
- Mendidik masyarakat tentang bahaya bencana dan nilai inisiatif pengendalian bencana. Pengetahuan masyarakat yang tinggi terhadap risiko bencana dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi keadaan darurat.
- Meningkatkan jumlah uang yang dialokasikan untuk inisiatif manajemen bencana. Implementasi rencana penanggulangan bencana yang terbaik dapat dipastikan dengan alokasi dana yang memadai.
- Menciptakan teknologi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi rencana bantuan bencana. Program penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien dengan penggunaan teknologi tepat guna.

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan melakukan upaya-upaya tersebut, beban BPBD dalam melaksanakan kewajibannya akan berkurang sehingga memungkinkan pelaksanaan inisiatif penanggulangan bencana menjadi lebih efisien.

### **Cara mengatasinya :**

#### **Tahap Pra Bencana**

#### **Mitigasi**

Mitigasi ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Bidang I atau Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang bertugas melaksanakan tugas tersebut pada tahap mitigasi pra bencana BPBD. Mewujudkan kecamatan siaga bencana dan tangguh bencana merupakan salah satu program dan tindakan yang dilakukan Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang, sesuai dengan tahapan pra bencana yaitu mitigasi. BPBD Kota Semarang membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) dan Kampung Tangguh Bencana untuk mengurangi kemungkinan dampak bencana yang terjadi.

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, segala sesuatunya saling berkaitan dalam rangka mencegah terjadinya bencana atau setidaknya mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana pada suatu kecamatan yang berbasis masyarakat setempat. Meskipun terdapat 35 Desa Siaga Bencana di Kota Semarang, namun hanya 15 diantaranya yang memiliki ciri-ciri kebencanaan. Terbentuknya KSB dan KTB merupakan salah satu contoh program pra bencana yang dilaksanakan BPBD Kota Semarang dalam rangka menghadapi berbagai bencana yang menimpa Kota Semarang. Melalui sosialisasi yang konsisten dari BPBD kepada KSB dan KTB, mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam penanggulangan bencana.

#### **Kesiapsiagaan**

Untuk mencegah atau menangani situasi darurat atau kritis secara efektif, perlunya perencanaan kontinjensi yaitu yang dimana pengertiannya adalah suatu proses perencanaan ke depan yang digunakan dalam situasi dimana terdapat potensi bencana. Hal ini melibatkan persetujuan terhadap skenario dan tujuan, menentukan tindakan teknis dan manajerial, serta memutuskan sistem respons dan arah yang potensial kemudian membuat peta rawan dan risiko bencana, tujuannya untuk mengidentifikasi wilayah dan tempat yang rentan terhadap bencana dan kemungkinan besar akan terkena dampaknya setiap saat. Sebaliknya, peta risiko bencana lebih menyeluruh dibandingkan peta risiko bencana.

#### **Peringatan Dini**

Menerapkan peringatan dini dalam rangka preventif dan kesiapsiagaan dengan menyiapkan sistem peringatan bencana di wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi merupakan bagian dari peringatan dini BPBD, yang bertujuan untuk menurunkan risiko dan kerugian akibat bencana alam. Untuk memungkinkan terjadinya reaksi yang efisien, hal ini memerlukan kolaborasi dengan beberapa pemangku kepentingan, sistem peringatan cepat, dan pemantauan keadaan alam. Peringatan dini ini penting untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan mengurangi dampak buruk bencana.

#### **Saat terjadi Bencana (darurat bencana)**

##### **Daya Tanggap**

Berdasarkan lambang BPBD yang berbentuk segitiga, terdapat tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana: pemerintah, lembaga usaha, masyarakat. Ketika terjadi bencana, BPBD menawarkan penanganan bencana yang fleksibel. Setelah menerima laporan adanya bencana, BPBD Kota Semarang mengirimkan masyarakat ke lokasi kejadian untuk memverifikasi detailnya dan memulai tindakan yang tepat. Meski demikian, petugas BPBD Kota Semarang telah bersiap dengan segala perlengkapannya, mulai dari mobil ranger, perahu karet,

pelampung, HT, dan lain-lain, saat meninjau lokasi bencana. Tetapi dalam daya tanggap ini BPBD Kota Semarang tidak mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protokol Tim Reaksi Cepat dalam pembuatan Prosedur Operasional Standar (SOP) pada kejadian bencana. Saat ini BPBD Semarang masih menerapkan strategi yang sederhana yaitu fleksibilitas, adalah melakukan apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

#### **Pemberian Logistik.**

Dalam hal ini pemberian logistik juga menangani tugas-tugas bantuan darurat, seperti pemberian perbekalan kepada korban bencana. Tujuannya untuk memungkinkan para korban bencana meninggalkan daerah tersebut dengan tetap menjaga pasokan bahan pokok secara teratur. BPBD Kota Semarang harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum memberikan logistik kepada korban bencana. BPBD Kota Semarang harus melakukan survei terhadap wilayah tersebut, menilai apakah mereka akan mendapat dukungan logistik atau tidak, dan memutuskan apakah warga di sana harus keluar atau tidak. Warga akan dipindahkan ke lokasi yang lebih aman jika krisis berada pada fase yang membahayakan mereka.

Ketika korban bencana menjadi pengungsi, mereka tidak mampu menjalankan tugasnya sehari-hari. Dalam situasi ini, BPBD Kota Semarang memberikan dukungan logistik, seperti makanan dan air, tenda darurat untuk evakuasi, dan perbekalan lainnya. BPBD Kota Semarang menawarkan sangat sedikit logistik; Jika kerugian masyarakat akibat bencana tidak besar, BPBD tidak akan menyediakan logistik.

#### **Pasca Bencana**

Tahap pascabencana merupakan tahap selanjutnya dalam penanganan bencana. Rehabilitasi dan pembangunan kembali daerah yang terkena dampak dilakukan setelah fase tanggap darurat berakhir. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor III Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang membidangi tahap pasca bencana BPBD.

#### **Rehabilitasi dan Rekontruksi**

Tujuannya untuk menormalkan atau menjalankan secara teratur seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana dengan cara meningkatkan dan memulihkan seluruh pelayanan publik atau masyarakat pada tingkat yang memadai. Tujuannya untuk membantu korban bencana menjadi lebih baik dan merasa lebih baik kembali. Operasi rehabilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor III mencakup beberapa sektor yang perlu diselesaikan. Antara lain:

- 1) sektor rekonsiliasi dan resolusi konflik
- 2) sektor keamanan dan ketertiban
- 3) sektor kesehatan
- 4) sektor fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik
- 5) sektor pemulihan sosial ekonomi masyarakat

#### **Bantuan Sosial**

Dukungan sosial menjadi fokus Program Rehabilitasi dan Pembangunan Sektor III Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mendatang. Kewenangan BPBD Kota Semarang hanya sebatas koordinasi, komando, dan pelaksanaan, hal ini tidak mencakup tanggung jawab penuh atas

bantuan sosial yang ditawarkan. Sektor III Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa individu yang berhak menerima bantuan sosial siap menerimanya. Pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan sosial kepada korban bencana yang telah meninggal dunia, terluka dan memerlukan perawatan di rumah sakit, atau mengalami kerusakan pada rumah, tempat usaha, properti, atau kiosnya. Bantuan sosial dibatasi pada tiga kategori dampak.

### **Pembiayaan**

Anggaran BPBD Kota Semarang saat ini tidak dapat digolongkan ke dalam kategori seperti bencana atau subprioritas. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dan penanggulangan bencana termasuk yang terkait dengan banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan kejadian lainnya ditanggung oleh anggaran saat ini. Program dan tindakan yang direncanakan masing-masing sektor, khususnya Bidang I, Bidang II, dan Bidang III, tempat program tanggap dilaksanakan, merupakan anggaran penanggulangan bencana. Karena terbatasnya dana bantuan bencana, BPBD Kota Semarang bekerjasama dengan pihak luar yang ingin mendukung upaya bantuan bencana dengan menawarkan sumber daya atau tenaga kerja.

### **Pengawasan**

Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung merupakan dua jenis prosedur pemantauan yang digunakan oleh BPBD Kota Semarang. Pengawasan hierarki digunakan dalam pengawasan langsung, artinya atasan mengawasi bawahan. Mulai dari tingkat tertinggi yakni pegawai staf hingga kepala BPBD Kota Semarang. Ada beberapa cara untuk memandang supervisi, dimulai dari kinerja dan disiplin. BPBD Kota Semarang menggunakan pengawasan tidak langsung dengan membuat laporan kinerja tahunan yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai pencapaian badan tersebut dan menentukan apakah pencapaian tersebut sejalan dengan rencana atau tidak. Sejauh ini pelaksanaan pengawasan berbasis riset berjalan lancar dan menunjukkan tidak ada hambatan besar.

## **KESIMPULAN**

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap tanggung jawab administratif, bahkan dalam menghadapi potensi permasalahan bencana yang dapat membahayakan Kota Semarang. BPBD mengembangkan program edukasi dengan metode pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana dan pentingnya menaati aturan. Pengetahuan yang lebih luas dimaksudkan agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan bantuan bencana. Keberadaan BPBD lebih dari sekedar inisiatif pendidikan dan menggarisbawahi pentingnya kepatuhan sebagai landasan pengurangan risiko bencana. Dengan menggunakan mekanisme penegakan kepatuhan, BPBD mengembangkan prosedur yang menjamin semua lapisan masyarakat mematuhi standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Langkah-langkah ini mencakup penerapan hukuman yang adil bagi pelanggaran peraturan, memberikan dampak yang signifikan, dan meningkatkan kesadaran

masyarakat. Selain itu, kekhawatiran besar lainnya bagi BPBD adalah komponen psikologis. Selain memberikan jawaban teknis, tanggap bencana juga harus mempertimbangkan potensi dampak psikologis terhadap korban. Mempertimbangkan hal ini, BPBD mengembangkan layanan dukungan psikologis yang dirancang untuk membantu individu dalam mengatasi trauma atau kecemasan yang mungkin timbul akibat bencana. Tujuan utama BPBD adalah untuk menekankan nilai keterlibatan masyarakat yang proaktif dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, BPBD terus menciptakan teknik partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian inisiatif penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan masyarakat akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inisiatif penanggulangan bencana.

#### **REFERENSI**

- Suharto, S., & Setiawan, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir (Studi Kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Bpbd Kota Semarang Tahun 2020). *SPEKTRUM*, 19 (2).  
Pembahasan (A)
- Mahardika, D., & Setianingsih, EL (2018). Manajemen Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Banjir di Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*, 7 (2), 502-518.
- Azzahra, Q. A. Y. (2023). IMPLEMENTASI TIM REAKSI CEPAT. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(1).
- Murwendah, Murwendah and Tsanymahdy, Muhammad Raihan (2021) "Penerapan Kebijakan Fasilitas Mitra Utamakepabeanaan: Mampukah Menurunkan Cost Of Taxation?," *Jurnal Vokasi Indonesia: Vol. 9: No. 1*, Article 4.
- Mahawati, E., Yuniwati, I., Ferinia, R., Rahayu, P. F., Fani, T., Sari, A. P., ... & Bahri, S. (2023). Analisis Beban Kerja dan produktivitas kerja.